



P E N E T A P A N

Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 10 Januari 1997 /umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SUMENEP SUMENEP, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp, tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

Nama :

Agama : Islam

Alamat : Arjasa Sumenep

Nama : Mariah

Agama : Islam

Alamat : Duko Arjasa Sumenep

Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat - singkatnya hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Ariya Romadhona Ika S Ika Hani

Sulistiyanto

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 19 Januari 1996

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Alamat : Jl. Kartini No. 24 RT 007 RW 002 Kepanjin

Kota sumenep Sumenep

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Sumenep Sumenep, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sumenep Sumenep menolak dengan surat Nomor: B-454/Kua.13. 23.01/Pw.01/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 (sebagaimana terlampir);

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk di pisahkan, karena telah berlangsung selama 7 tahun;
4. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan Orang tua calon suami Pemohon telah sama - sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Pemohon sudah membujuk Orang tua Pemohon namun Orang tua Pemohon tetap bertekad bulat pada pendiriannya;
5. Bahwa, Pemohon tidak mengetahui keberadaan Ayah Kandung Pemohon sejak Pemohon lahir dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan atau nomor telepon Ayah Kandung Pemohon dan ketika Pemohon sudah mendapatkan nomor telpon Ayah Kandung Pemohon, Ayah Kandung Pemohon mempersulit Pemohon untuk menghubunginya kembali dan meminta izin untuk menikah dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan orang tua Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
- b. Pemohon dengan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat - syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal - hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon adalah Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama (Ariya Romadhona Ika S Ika Hani Sulistiyanto) dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KotaSumenep Sumenep; menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (Ariya Romadhona Ika S Ika Hani Sulistiyanto);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp dari **Pemohon**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sugianto, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti

Sholahuddin., S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0 ,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan ecourt	:	Rp.	50.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 576/Pdt.P/2025/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)